



P E N E T A P A N
Nomor : 13/Pdt.P/2013/PN.Blt.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Hakim Pengadilan Negeri Blitar.

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Januari 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Blt.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 2 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca surat permohonan tertanggal --- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 2 Januari 2013 dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2013/PN.Blt. yang diajukan oleh EKO HANDRIANTO, Jl. Kerantil Lk. Krakal Rt.03 Rw.3 Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kab. Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran terlambat yang bernama Reyviskha Cheysilya Handrianto.

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan pemohon tidak datang kepersidangan dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013, bahwa Permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi Penetapan dari Pengadilan Negeri dan juga sesuai dengan azas Peradilan singkat, cepat dan biaya murah, maka permohonan ini harus di gugurkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Register Nomor : 13/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini ditafsir sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Ditetapka di : Blitar

gal : 23 Januari 2014

Panitera Pengganti,

S U R I P, S H.

